

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TENTANG STATUS KEPERDATAAN
PELAKU TRANSGENDER DALAM PERSPEKTIF
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA**



Oleh:

**FAHREZI RIGA RIZALY
040 2019 0408**

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka penyelesaian Program Studi Ilmu Hukum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2023**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Fahrezi Riga Rizaly
Nomor Stambuk : 04020190408
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Khusus : Hukum Perdata
Judul : Analisis Yuridis Tentang Status
Keperdataan Transgender Dalam
Perspektif Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata.
Dasar Penetapan : SK NOMOR: 0778/H.05/FH-
UMI/XI/2022

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam Ujian Skripsi.

Makassar,....Februari 2023

Komisi Pembimbing,

Pembimbing Ketua,

Pembimbing Anggota,


Dr. Zainuddin, S.Ag., S.H., M. H.,
NIPS. 104141303


Hasnan Hasbi, S.H., M.H.,
NIPS. 104171455

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Perdata




Dr. Andi Risma, S.H., M.H.

NIPS. 10401111

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Fahrezi Riga Rizaly

NIM : 04020190408

Bagian : Hukum Perdata

Judul Skripsi : Analisis Yuridis Tentang Status Keperdataan Pelaku
Transgender Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir
program studi.

Makassar, Februari 2023

Menyetujui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia




Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.H

PENGESAHAN SKRIPSI

Analisis Yuridis Tentang Status Keperdataan Pelaku Transgender Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Disusun dan diajukan oleh:
Fahrezi Riga Rizaly
04020190408

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi Pada Program Studi
Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia
Pada Maret 2023
Dan dinyatakan diterima

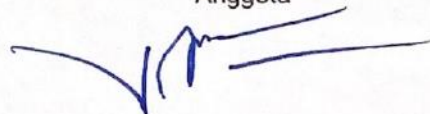
Makassar, Maret 2023

Panitia Ujian,

Ketua


Dr. H. Zainuddin, S.Ag., S.H., M.H.
NIPS. 104141303

Anggota


Hasnan Hasbi, S.H., M.H.
NIPS: 104171455

a.n Dekan
Wakil Dekan I




Dr. Muhammad Rinaldy Bima, S.H., M.H.
NIPS. 104101110

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : Fahrezi Riga Rizaly

NIM : 04020190408

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Perdata

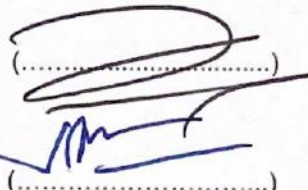
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Tentang Status Keperdataan Pelaku Transgender Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Dasar Penetapan : 0778/H.05/FH-UMI/XI/2022

Telah dipertahankan di hadapan Majelis Penguji pada tanggal Maret 2023 dan dinyatakan LULUS oleh tim penguji.

TIM PENGUJI

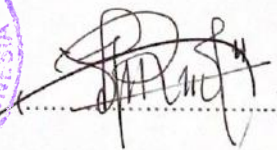
1. Dr. H. Zainuddin, S.Ag., S.H., M.H.

()

2. Hasnan Hasbi, S.H., M.H.

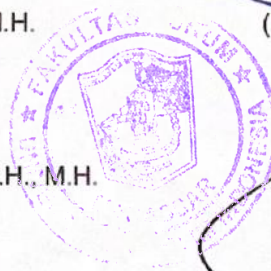
()

3. St. Darwana Handa, S.H., M.H.

()

4. Syamsul Alam, S.H., M.H.

()



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Fahrezi Riga Rizaly

NIM : 04020190408

Bagian : Hukum Perdata

Judul Skripsi : Analisis Yuridis Tentang Status Keperdataan Pelaku Transgender Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi merupakan hasil plagiasi maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, Maret 2023
Yang Menyatakan,



Fahrezi Riga Rizaly

KATA PENGANTAR



Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatu, puji dan syukur kehadiran Allah SWT karena dengan rahmat dan hidayah-Nya serta sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai teladan seluruh umat. Penulis sangat bersyukur dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Yuridis Tentang Status Keperdataan Transgender Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.

Disadari bahwa seluruh kemampuan penulis curahkan dalam Skripsi ini, tapi masih jauh dari kata sempurna, hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang ada pada penulis. Oleh karena itu, kritik dan saran untuk penyempurnaan Skripsi sangat penulis harapkan.

Pada kesempatan kali ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga kepada kedua Orang Tua penulis, kepada ayah Asran Rizaly dan ibu Nikmawaty yang senantiasa merawat, membimbing dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang serta doa dan restu yang penulis terima selama melaksanakan proses pendidikan sampai sekarang.

Pada kesempatan kali ini, dari lubuk hati yang paling dalam penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. H. Basri Modding, S.E., M.Si.** selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia beserta para Wakil Rektor beserta seluruh jajarannya.
2. Bapak **Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia beserta Wakil Dekan atas segala perhatian dan bimbingannya.
3. Ibu **Dr. Hj. Andi Risma, S.H., M.H.** selaku Ketua Bagian Hukum Perdata.
4. Bapak **Dr. Zainuddin, S.Ag., S.H., M.H.** selaku Pembimbing I dan Bapak **Hasnan Hasbi, S.H., M.H.** selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga dan ilmunya dalam memberikan bimbingan motivasi dan perhatian sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Ibu **St. Darwana Handa, S.H., M.H.** dan Bapak **Syamsul Alam, S.H., M.H.** selaku Tim Penguji yang telah memberikan masukan dan saran yang bermanfaat demi kesempurnaan skripsi ini.
6. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah berjasa dalam mendidik Penulis selama menempuh pendidikan.
7. Para seluruh Staf Fakultas Hukum yang senantiasa membantu dan member banyak kemudahan.
8. Teman KKPH saya yang memberi dukungan untuk menyelesaikan Skripsi ini dengan baik.

9. Chelsy Aprilia Kartini dan Dwi Andri Tri Cahyono yang sangat banyak membantu dalam proses pengerjaan hingga penyelesaian Skripsi ini.

10. Untuk sahabat-sahabat yang saya sayangi yaitu Alis, Lisa, Ime, Bubs, Tisa, Fila, Alayda, Yaya, Kafi, Nashrul, Aam dan serta semua kerabat tanpa terkecuali yang tidak sempat dituliskan satu persatu. Terima kasih selalu memberikan dukungan dan waktu kepada penulis selama proses pengerjaan hingga penyelesaian skripsi ini.

Penulis berharap semoga Skripsi ini dapat member sumbangsih ilmu dan pengetahuan dalam pengembangan Ilmu Hukum yang dapat memberi manfaat kepada banyak orang terutama di masyarakat. Semoga segala bentuk bantuan, doa dan dorongan dari semua pihak tersebut mendapatkan Ridha dari Allah SWT, dan diberikan pahala yang berlimpah bagi kita semua.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 3 Februari 2023

Penulis

Fahrezi Riga Rizaly

ABSTRAK

Fahrezi Riga Rizaly. 04020190408, dengan judul “**Analisis Yuridis Tentang Status Keperdataan Transgender Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**”. Di bawah bimbingan **Zainuddin** sebagai Ketua Pembimbing dan **Hasnan Hasbi** sebagai Anggota Pembimbing.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis terhadap Status Keperdataan Transgender Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Hukum Normatif, metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan kasus. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum pada penelitian Normatif dilakukan dengan studi dokumen terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier atau bahan non hukum. Bahan hukum yang dikumpulkan, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sudah ada bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan oleh para pelaku transgender seperti yang diatur dalam Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia, akan tetapi dalam masyarakat sendiri cenderung masih tidak menyadari adanya aturan tersebut sehingga masih sering terjadi tindakan diskriminasi terhadap para pelaku transgender. Kemudian, pada Undang-Undang No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan berperan sebagai sarana di dalam memberikan legitimasi terhadap dokumen-dokumen kependudukan dari orang tersebut.

Rekomendasi penelitian ini adalah perlu adanya perlindungan hukum bagi para pelaku transgender dalam masyarakat agar terciptanya kehidupan bermasyarakat yang adil dan damai bagi semua orang.

Kata Kunci: Transgender, Hak Asasi Manusia, Status Keperdataan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Tinjauan Umum Mengenai Hukum Perdata	10
1. Pengertian Hukum Perdata	10
2. Sejarah Hukum Perdata	10
3. Sumber Hukum Perdata Tertulis	12
B. Tinjauan Umum Mengenai Hukum Orang	13
1. Pengertian Hukum Orang	13
C. Tinjauan Umum Mengenai Hak Asasi Manusia.....	14
1. Pengertian Hak Asasi Manusia.....	14
2. Asas – Asas Hak Asasi Manusia	15
3. Hubungan Antara Hukum dan Hak Asasi Manusia	17
4. Teori Hak Asasi Manusia	17
5. Perlindungan Hak Asasi Manusia	18
D. Tinjauan Umum Mengenai Catatan Sipil	19
1. Pengertian Catatan Sipil	19

2. Manfaat Catatan Sipil	19
3. Hak – Hak Sipil	20
E. Tinjauan Umum Mengenai Transgender	20
1. Sejarah Perkembangan Transgender	20
2. Pengertian Transgender	22
3. Faktor Penyebab Transgender	23
4. Gejala Transgender	25
BAB III METODE PENELITIAN.....	27
A. Tipe Penelitian	27
B. Pendekatan Metode Penelitian	27
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	28
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	28
E. Teknik Analisis Bahan Hukum	29
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	30
A. Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Transgender Di Indonesia	30
1. Dalam Hak Asasi Manusia	30
2. Perlindungan Hak Transgender Dalam Negara Hukum	39
B. Akibat Hukum Terhadap Pelaku Transgender Di Indonesia	41
1. Perubahan Data Kependudukan	41
2. Dalam Hukum Perkawinan	52
BAB V PENUTUP	55
A. Kesimpulan	55
B. Saran	56
DAFTAR PUSTAKA	67

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia secara kodrat diciptakan sebagai makhluk yang mengusung nilai harmoni. Perbedaan yang mewujud baik secara fisik maupun mental, sebenarnya merupakan kehendak Tuhan yang seharusnya dijadikan sebuah potensi untuk menciptakan sebuah kehidupan yang menjunjung tinggi toleransi. Di kehidupan sehari-hari, kebudayaan suku bangsa dan kebudayaan agama bersama-sama dengan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara mewarisi perilaku dan kegiatan kita.¹

Negara Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila yang merupakan falsafah dan dasar negara. Pancasila merupakan cerminan dari jiwa bangsa Indonesia yang menjadi sumber hukum dari semua peraturan hukum yang ada di Indonesia. Selain sebagai Negara hukum, Indonesia memiliki sumber hukum yang lebih dari satu, salah satunya adalah Hukum Islam yang menjadi ciri khas dalam dunia hukum Indonesia.

Indonesia sebagai negara hukum memiliki ketentuan-ketentuan dan peraturan Perundang-Undangan yang mengatur setiap warga negaranya, termasuk peraturan mengenai hubungan hukum antar

¹ Elly M. Setiadi, Kama A. Hakam dan Ridwan Effendi.,(2017). *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*. Jakarta:Fajar Interpratama Mandiri, hlm.156.

setiap individu baik laki-laki maupun perempuan. Dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia hanya diakui dua jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan.

Hal ini diatur dalam Undang-Undang Perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan Nomor 23 tahun 2006 bahwa dalam kolom jenis kelamin hanya ada dua pilihan, yaitu laki-laki dan perempuan.²

Dimasa globalisasi ini dimana teknologi menjadi lebih maju dan berkembang pesat dari sebelumnya, membuat beberapa orang merasa bahwa adanya kesenjangan antara kondisi fisik dan kepribadiannya mampu mewujudkan keinginan untuk merubah jenis kelaminnya. Namun karena kecanggihan teknologi zaman sekarang, kadang tidak dibarengi dengan perkembangan hukum yang ada di Indonesia.

Indonesia sendiri, kasus mengenai perubahan kelamin masih tabu sehingga hal ini menimbulkan pro dan kontra di berbagai pihak yang ada di masyarakat, apakah mengubah kelamin itu boleh dilakukan atau masih illegal. Masih banyak terdapat perbedaan pendapat dan konflik yang terjadi pada beberapa pihak di Indonesia.³

Manusia yang lahir dalam keadaan normal, memiliki jenis kelamin sebagai laki-laki atau perempuan. Alat kelamin zakar (penis) untuk laki-

² Agustinia Andriani & Rr Rina Antasari. (2019). *Kajian Teori Eksistensi Status Hukum Transeksual Terhadap Perubahan Jenis Kelamin Pasca Penetapan Pengadilan*. Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, hlm. 15.

³ Winda Pangesti Putri Sekar Dewi.,(2022)., *Perbandingan Hukum Merubah Kelamin Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perdata Indonesia*. Universitas Islam Kalimantan, hlm. 2.

laki dan *farj'* (vagina) untuk perempuan. Jenis kelamin antara pria dan Wanita merupakan kodrat ilahi yang telah dimiliki sejak berada di dalam rahim. Akan tetapi ada beberapa orang yang terlahir sebagai laki-laki tetapi memiliki kecenderungan berperilaku sebagai perempuan, begitupun sebaliknya ada yang lahir sebagai perempuan tapi memiliki kecenderungan berperilaku sebagai laki-laki.

Di dalam dunia Psikologis hal ini termasuk ke dalam penderita Transeksualisme, yaitu seseorang yang secara jasmani kelaminnya jelas namun tetapi secara psikis cenderung menunjukkan dirinya sebagai seseorang yang berbeda lawan jenis.

Transgender sendiri termasuk dalam golongan gangguan identitas gender. Gambaran yang paling jelas dari gangguan identitas ini adalah ketidaksesuaian antara alat kelamin dengan identitas diri atau tingkah laku. Identitas jenis adalah penghayatan pribadi dari peran jenis, peran jenis dapat dikatakan sebagai sesuatu yang dilakukan dan dikatakan seseorang untuk menyatakan kepada orang lain untuk mengetahui seberapa jauh dirinya itu sebagai laki-laki atau perempuan.⁴

Seseorang yang mengalami kelainan pada alat kelaminnya diperbolehkan menjalani operasi penegasan kelamin sebagai wujud dari usaha untuk mengobati kelainannya. Dalam hadist dinyatakan bahwa “berobat merupakan kewajiban setiap muslim yang sakit”. (HR

⁴ Suhairi. (2016). *Hukum Transeksual Dan Kedudukan Hukum Pelakunya Dalam Kewarisan Islam*. Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung, hlm. 97.

Ahmad). Operasi merubah kelamin bagi laki-laki atau perempuan yang sempurna tidaklah dapat dibenarkan. Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhu berkata “Rasulullah melaknat kaum pria yang menyerupai kaum wanita dan kaum wanita yang menyerupai kaum pria”. (HR . Bukhari no. 6834).⁵

Sebagai contoh di Indonesia pada umumnya manusia yang memiliki vagina diharuskan berpenampilan yang lembut dan feminim, sedangkan manusia yang memiliki penis diharuskan berperilaku maskulin. Standar maskulinitas dan feminitas terkadang berbeda di tempat lain karena karakteristik budaya di tempat yang berbeda. Setiap manusia lahir dengan memiliki hak asasi yang melekat pada dirinya masing-masing dan tidak dapat dihilangkan.

Hak asasi tersebut harus dipenuhi agar manusia dapat hidup dengan selayaknya di dunia. Pada dasarnya Hak Asasi bersifat universal tanpa dipengaruhi oleh ras, suku, budaya dan agama. Tapi pada kenyataannya tidak semua orang memiliki hak kebebasan yang sama, terlebih lagi beberapa individu yang masuk ke dalam golongan minoritas.⁶

Hukum sangat erat hubungannya dengan keadilan, bahkan ada pendapat bahwa hukum harus digabungkan dengan keadilan supaya

⁵ Winda Pangesti Putri Sekar Dewi, (2022). Loc.Cit, hlm. 2

⁶ Raja Margana Sembiring. (2021). *Transgender Dalam Perspektif Al-Quran Menurut Tafsir Al-Misbah*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, hlm. 1.

benar-benar seperti hukum, karena tujuan hukum sendiri adalah untuk tercapainya rasa keadilan di masyarakat.⁷

Salah satu konstruksi sosial gender mempengaruhi budaya serta dapat memberikan gambaran bagaimana identitas seks dan gender minoritas menjadi status yang termarginalisasi. Dalam kehidupan masyarakat kita dapat mengenal istilah transgender yang dianggap sebagai identitas gender di luar laki-laki dan perempuan secara natural.

Diskriminasi sudah sering terjadi terhadap transgender yang berasal dari stigmatisasi terhadap mereka yang memilih berbeda dengan masyarakat di lingkungan sekitar. Stigmatisasi ini berkembang begitu kental di dalam konteks masyarakat Indonesia. Selain dilatari oleh konstruksi patriaki yang begitu kental dimana laki-laki dikonstruksikan adalah mahluk yang jantan, stigma terhadap transgender dan transeksual juga dikaitkan dengan homophobia yang terkadang bersumber pada keyakinan agama.⁸

Masyarakat selama ini cenderung menyikapi secara apatis dan tidak dewasa dalam menghadapi kaum transgender. Dalam kehidupan bermasyarakat, kaum transgender sering mendapat stigma buruk, ejekan dan caci makian yang dilontarkan oleh kaum mayoritas dan menyebabkan kaum transgender merasa tertindas dan tidak diinginkan

⁷ Agus Santoso. (2021). *Hukum, Moral dan Keadilan*. Jakarta: Prenamedia Group, hlm.91

⁸ Raja Margana Sembiring., *Loc.Cit.*, hlm.2.

keberadaannya. Akibatnya adalah semakin banyak terbentuk ketimpangan sosial.

Pemerintah juga seringkali menganggap kaum transgender sebagai kaum pinggiran. Padahal seharusnya masyarakat turut ikut andil dalam merangkul kaum transgender dan tidak memisahkannya dari masyarakat. Mereka perlu dukungan, bimbingan, arahan dari pemerintah dan masyarakat. Bagaimanapun kaum transgender mengikuti kewajiban sebagai warga negara seperti membayar pajak untuk peningkatan pembangunan negara.⁹

Salah satu surah Allah SWT telah menjelaskan bahwa Allah SWT menciptakan manusia dalam dua jenis yaitu laki-laki dan perempuan, sebagaimana firman Allah SWT :

لَأُنْثَىٰ أَوْ لَذَكَرَ الرَّؤُوسَيْنِ آ خَلَقَ وَأَنَّهُ

“Dan Dia (Allah) menciptakan dua pasang dari dua jenis laki-laki dan perempuan.” (QS. An Najm: 45).

Ayat diatas menunjukkan bahwa manusia di dunia ini hanya memiliki dua jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan, dan tidak ada jenis kelamin lainnya. Kenyataannya di zaman sekarang kita bisa mendapatkan seseorang yang tidak mempunyai status gender yang tidak jelas.¹⁰

Operasi pergantian kelamin menurut agama jika mempunyai sifat *tashih* atau *takmil* (perbaikan atau penyempurnaan) dan bukan

⁹ Jaja Suteja. (2016). *Model Terapi Terhadap Perilaku Penyimpangan Transeksual Dalam Tinjauan Islam Dan Psikologi Pendidikan*. Jurnal Edueksos Vol IV No 1, hlm. 2.

¹⁰ Yayat Dimyati. (2021). *Hukum Waria Ganti Kelamin Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata*. Sekolah Tinggi Agama Islam Jombang, hlm. 92.

penggantian kelamin yang dilakukan transgender menurut para ulama itu diperbolehkan secara hukum syariat.

Islam sudah jelas menolak transgender dan umat Islam memandangnya sebagai salah satu dosa besar karena terdapat banyak Dalil dari Al-Quran dan Hadist yang mengeji perbuatan ini. Dalam Al-Quran Allah SWT berfirman:

لَأُنْثَىٰ أَوْ لَذَكَرَ الزَّوْجَيْنَا مِنْهُ فَجَعَلَ

Artinya: “Lalu Allah menjadikan daripadanya sepasang : laki-laki dan perempuan”. (QS. Al-Qiyamah: 39).

Setelah melakukan pergantian kelamin bukan berarti masalah ketidak jelasan kelamin yang dialami telah selesai, masih ada konsekuensi hukum yang di tanggung atas pergantian kelamin. Konsekuensi hukum yang harus di tanggung adalah mengenai hak keperdataan berupa perubahan data kependudukan. Data kependudukan tersebut berbentuk kartu keluarga (KK), kartu tanda penduduk (KTP), dan akta pencatatan sipil (Akta Kelahiran).¹¹

Salah satu contoh kasus transgender yang terjadi di Indonesia adalah kasus dari Cornella Lisa, yang semula adalah seorang perempuan yang kemudian berganti kelamin menjadi laki-laki karena merasakan sejak kecil dia bertingkah layaknya seperti seorang laki-laki, baik dalam hal berpakaian maupun perilakunya.

Meskipun adanya Hak Asasi Manusia untuk membebaskan seseorang melakukan perubahan pergantian kelamin, tetapi

¹¹ Raja Margana Sembiring, (2021). *Loc.Cit.* hlm. 5.

masyarakat cenderung bersikap tidak adil terhadap pelaku transgender, sehingga sering terjadi perlakuan yang tidak manusiawi, seperti diskriminasi.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis perlu melakukan penelitian hukum tentang **“Analisis Yuridis Terhadap Status Keperdataan Pelaku Transgender Dalam Perspektif Kitab Undang – Undang Hukum Perdata”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Transgender Di Indonesia?
2. Bagaimana Akibat Hukum Terhadap Pelaku Transgender Di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Dan Menganalisis Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Transgender Di Indonesia.
2. Untuk Mengetahui Dan Menganalisis Akibat Hukum Terhadap Pelaku Transgender Di Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan baik secara teoritis maupun praktis dan diharapkan dapat memberikan tambahan kontribusi bagi pokok-pokok kepentingan baik untuk kepentingan praktek maupun teoritis antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritik

- a) Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan hukum bagi pelaku Transgender di Indonesia.
- b) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dalam pelaku Transgender di Indonesia.
- c) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pikiran dalam upaya pencegahan pelanggaran yang akan datang.

2. Manfaat Praktik

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat praktis dalam bentuk:

a) Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan memberi kontribusi keilmuan bagi para transgender yang membutuhkan.

b) Bagi Penelitian Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan sekaligus untuk memperluas pengetahuan dengan menjadikannya sebagai referensi dalam penalaran untuk merumuskannya pada penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Hukum Perdata

1. Pengertian Hukum Perdata

Pada dasarnya Istilah hukum perdata pertama kali diperkenalkan oleh Prof. Djojodiguno sebagai terjemahan dari *burgerlijkrecht* pada masa pendudukan Jepang. Di samping istilah itu, sinonim hukum perdata adalah *civielrecht* dan *privatrecht*. VanDunne mengartikan hukum perdata, khususnya pada abad ke-19 adalah: "Suatu peraturan yang mengatur tentang hal-hal yang sangat esensial bagi kebebasan individu, seperti orang dan keluarganya, hak milik dan perikatan."¹²

Menurut Prof. Soedewi Masjchoen Sofwan, pengertian hukum perdata terbagi menjadi dua jenis yaitu hukum perdata dalam arti sempit meliputi seluruh peraturan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum perdata, sedangkan dalam arti luas meliputi seluruh peraturan-peraturan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.¹³

2. Sejarah Hukum Perdata

Hukum perdata tertulis yang berlaku di Indonesia saat ini merupakan ketentuan produk pemerintah Hindia Belanda yang

¹² Salim. (2008). *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 5.

¹³ Simanjuntak. (2015). *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri, hlm. 8.

diberlakukan berdasarkan asas konkordinasi. Artinya, bahwa hukum yang berlaku di negeri jajahan (Hindia Belanda) sama dengan ketentuan hukum yang berlaku di negeri Belanda.

Pada mulanya, hukum perdata Belanda dirancang oleh suatu panitia yang dibentuk pada tahun 1814, yang diketuai oleh *Mr. J.M. Kemper* (1776-1824). Pada tahun 1816, J.M. Kemper menyampaikan rencana code hukum tersebut kepada pemerintah Belanda. Rencana code hukum Belanda didasarkan pada hukum Belanda Kuno. Kode hukum ini diberi nama *Ontwerp Kemper*.

Namun, *Ontwerp Kemper* ini mendapat tantangan yang keras dari *P.Th. Nicolai*. *Nicolai* ini merupakan anggota parlemen yang berkebangsaan Belgia dan juga menjadi presiden pengadilan Belgia. Pada tahun 1824, *J.M. Kemper* meninggal dunia. Selanjutnya, penyusunan kodifikasi code hukum perdata diserahkan kepada *Nicolai*.

Akibat perubahan tersebut, hukum yang sebelumnya didasarkan kepada hukum kebiasaan/hukum kuno, tetapi dalam perkembangannya sebagian besar code hukum Belanda didasarkan pada code civil Prancis. Code civil ini juga meresepsi hukum Romawi, *corpus civilis* dari Justinianus. Jadi, hukum perdata Belanda merupakan gabungan dari hukum kebiasaan/hukum kuno Belanda dan code civil Prancis.¹⁴

¹⁴ Salim., *Op.Cit.*, hlm. 12.

3. Sumber Hukum Perdata Tertulis

Pada dasarnya sumber hukum perdata berasal pada sejarah dan pembentukannya dari BW Belanda dan pembentukannya adalah pembentukan kodifikasi Belanda.¹⁵ Sumber hukum perdata dapat dibedakan menjadidua macam sumber yaitu hukum materil dan sumber hukum formal. Sumber hukum materil ialah tempat dari mana materi hukum itu diambil.

Sumber hukum materil ini merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum, misalnya hubungan sosial, kekuatan politik, situasi sosial ekonomi, tradisi (pandangan keagamaan dan kesusilaan), hasil penelitian ilmiah, perkembangan internasional, dan keadaan geografis.

Sumber hukum formal merupakan tempat memperoleh kekuatan hukum. Ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan hukum formal itu berlaku. Yang diakui umum sebagai hukum formal ialah Undang-Undang, perjanjian antar negara, yurisprudensi, dan kebiasaan.

Umumnya, sumber hukum perdata tertulis terdapat di dalam peraturan perundang-undangan, traktat, dan yurisprudensi. Sumber hukum perdata tidak tertulis adalah tempat ditemukannya kaidah hukum perdata yang berasal dari sumber tidak tertulis, seperti

¹⁵ Abdulkadir Muhammad. (2014). *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm.13.

terdapat dalam hukum kebiasaan. Adapun yang menjadi sumber hukum perdata tertulis, disajikan berikut ini.

- a) Algemene Bepalingen van Wetgeving (AB) AB merupakan ketentuan-ketentuan umum pemerintah Hindia.
- b) KUH Perdata.
- c) KUH Dagang.
- d) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang UU Pokok Agraria.
- e) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Perkawinan.
- f) UU Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah.
- g) UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia.
- h) Inpres Nomor 1 Tahun 1999 tentang Kompilasi Hukum Islam.¹⁶

B. Tinjauan Umum Mengenai Hukum Orang

1. Pengertian Hukum Orang

Istilah Hukum Orang berasal dari terjemahan kata Belanda *Personenrecht* atau *Personal Law* (Inggris). Pengertian Hukum Orang menurut Subekti adalah peraturan tentang manusia sebagai subjek dalam hukum, peraturan-peraturan perihal kecakapan untuk memiliki hak dan kewajiban untuk bertindak sendiri, melaksanakan hak-haknya itu serta hal-hal yang mempengaruhi kecakapan itu (Subekti, 1984:16).¹⁷

¹⁶ Salim., *Op.Cit.*, hlm. 9.

¹⁷ *Ibid.*, hlm.19

C. Tinjauan Umum Mengenai Hak Asasi Manusia

1. Pengertian Hak Asasi Manusia

Menurut ajaran yang umum, salah satu syarat untuk negara hukum adalah dengan adanya hak-hak asasi.¹⁸ Secara terminologi, istilah Hak Asasi Manusia (HAM) atau *human rights*, berasal dari *basic rights* dan *fundamental rights*. Dalam bahasa Perancis dikenal istilah *droits de l' homme* yang berarti hak asasi manusia. Istilah ini pertama kali dikenal sejak Revolusi Perancis 1789.

Menurut perkembangannya, istilah *human rights* dituangkan dalam *Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia – DUHAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 10 Desember 1948. Basic rights dan fundamental rights lebih menyoroti aspek hak yang paling mendasar atau fundamental. Sedangkan human rights lebih fokus pada aspek “hak-hak yang melekat pada manusia.”

Menurut kamus Bahasa Indonesia, kata hak mempunyai arti benar, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, dan wewenang menurut hukum. Sedangkan kata asasi berarti asal, prinsip, asas, dan dasar dari segala sesuatu. Sedangkan manusia adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT dari tanah dalam keadaan suci.

¹⁸ Bambang Sunggono dan Aries Harianto. (2009). *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Bandung: Mandar Maju, hlm.83.

Maka ketika ketiga kata ini digabungkan menjadi satu nama yang utuh Hak Asasi Manusia (HAM), adalah hak dasar yang melekat dan dimiliki setiap manusia sejak lahir sebagai anugerah dari Allah swt kepada hamba-Nya. Secara alamiah, HAM dapat dibagi menjadi dua macam dilihat dari segi kodrat kemanusiaannya dan dilihat dari kedudukannya sebagai warga negara:

- a. Hak asasi alamiah sebagai manusia yang melekat sejak kelahirannya, seperti: hak hidup, hak kebebasan pribadi dan hak bekerja.
- b. Hak asasi manusia yang diperolehnya sebagai bagian dari individu masyarakat, seperti: hak memiliki harta, hak berumah tangga, hak mendapat keadilan dan hak persamaan dalam hak.¹⁹

Dapat kita sadari bahwa Hak Asasi Manusia bukanlah hal yang muncul begitu saja tanpa ongkos perjuangan dan pengorbanan yang tidak kecil. Selain itu sulit dibayangkan terjadinya komitmen yang tulus kepada pengukuhan, pelaksanaan, dan pembelaan hak-hak asasi tanpa dikaitkan dengan dasar dan bukti keinsafan akan makna dan tujuan hidup pribadi manusia itu sendiri.²⁰

2. Asas-Asas Hak Asasi Manusia

Asas-asas Hak Asasi Manusia dalam konteks hukum internasional terkait dengan prinsip-prinsip umum hukum

¹⁹ Junaidi Simun. (2015). *Modul Pendidikan Perdamaian Berperspektif Islam Dan HAM*. Jakarta: CSRC UIN Jakarta, hlm. 71.

²⁰ Majda El-Muhjat. (2005). *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 23.

internasional (*general principles of law*) di samping perjanjian internasional (*treaty*), hukum kebiasaan internasional (*international customary law*), yurisprudensi dan doktrin.

Suatu prinsip bisa menjadi prinsip umum internasional bila memenuhi dua hal: yaitu adanya penerimaan (*acceptance*) dan pengakuan (*recognition*) dari masyarakat internasional luas. Berikut prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia yang harus diketahui dan dipahami:

- a. Universal
- b. Kesetaraan Dan Non-Diskriminasi
- c. Martabat Manusia
- d. Tidak Dapat Dicabut
- e. Tanggung Jawab Negara
- f. Akuntabilitas Dan Penegakan Hukum
- g. Saling Bergantung Dan Berkaitan Tidak Dapat Dipisahkan.²¹

Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia menugaskan kepada semua lembaga tinggi negara dan seluruh aparat pemerintah untuk menghormati, menegakkan, dan menyebarkan pemahaman mengenai Hak Asasi Manusia kepada seluruh masyarakat.²²

²¹ Junaidi Simun.,(2015)., *Loc.Cit.*, hlm. 75-79

²² Rozali Abdullah dan Syamsir. (2002). *Perkembangan HAM dan Keberadaan Peradilan HAM di Indonesia*. Jakarta:Ghalia Indonesia, hlm. 38.

3. Hubungan Antara Hukum dan Hak Asasi Manusia

Hidup bernegara, berpemerintahan dan bermasyarakat merupakan peri kehidupan yang dapat langgeng oleh karena adanya nilai-nilai yang dipatuhi oleh segenap komponen dan atau elemen dari unsur-unsur perilaku manusia yang ada di dalamnya. Nilai-nilai itu berakar lalu menjelma sebagai suatu sistem nilai yang dapat menjadi daya perekat dalam menjalin hidup bersama yang harmonis

Hukum memiliki supremasi (*supreme*) kedudukan tertinggi untuk dipatuhi. Hal ini dengan tegas telah diungkap oleh pemikir-pemikir hukum dan negara. Teorinya dikenal dengan *Rechtssouvereiniteit* (teori kedaulatan hukum). Bahwa hukumlah yang memiliki kedaulatan tertinggi dalam suatu negara.

Negara harus tunduk pada hukum (konstitusi) *Grondrecht* dan pemerintahan harus dijalankan berdasar hukum (asas legalitas). Kedudukan hukum yang demikian itu telah memosisikannya sebagai alat (*tool*) sarana untuk mewujudkan ide, cita dan harapan-harapan perwujudan nilai-nilai keadilan kemanusiaan.²³

4. Teori Hak Asasi Manusia

Ada beberapa teori yang penting dan relevan dengan persoalan Hak Asasi Manusia, antara lain:

²³ Nurul Qamar. (2013). *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm.17-18.

- a) Menurut teori hak kodrati, Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang dimiliki semua orang setiap saat dan di semua tempat oleh karena manusia dilahirkan sebagai manusia.
- b) Menurut teori positivisme, suatu hak mestilah berasal dari sumber yang jelas, seperti dari peraturan perundang-undangan atau konstitusi yang dibuat oleh negara.
- c) Menurut teori relativisme, tidak ada suatu hak yang bersifat universal.²⁴

5. Perlindungan Hak Asasi Manusia

Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 menentukan:

- (1) Setiap korban atau saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat berhak memperoleh perlindungan dari aparat penegak hukum dan aparat keamanan;
- (2) Perlindungan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diberikan sejak tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan/atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

Penjelasan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "pemeriksaan di sidang pengadilan" adalah proses pemeriksaan

²⁴ Andrey Sujatmoko. (2015). *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*. Depok:Rajagrafindo Persada, hlm.7-8.

pada sidang di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, atau Mahkamah Agung.²⁵

D. Tinjauan Umum Mengenai Catatan Sipil

1. Pengertian Catatan Sipil

Catatan sipil (Burgerlijk Stand) adalah suatu Lembaga yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk mencatat peristiwa hukum penting yang dialami oleh warga negara dalam kehidupan pribadinya dari sejak lahir sampai dengan kematiannya. Peristiwa hukum penting yang dimaksud adalah peristiwa hukum perdata yang meliputi kelahiran, perkawinan, perceraian dan kematian ²⁶

2. Manfaat Catatan Sipil

Manfaat pencatatan status keperdataan seseorang adalah sebagai bukti bahwa peristiwa hukum yang dialami seseorang itu betul telah terjadi. Untuk itu diperlukan surat keterangan yang menyatakan itu pada hari, tanggal, bulan dan tahun di tempat tertentu. Surat keterangan yang memuat hal ini dibuat oleh pejabat umum (pegawai pencatatan sipil), disebut akta autentik atau akta resmi (*ambtelijkacte*).²⁷

²⁵ R. Wiyono. (2006). *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Jakarta: Prenamedia Group, hlm.101.

²⁶ I Ketut Oka Setiawan. (2016). *Hukum Perorangan dan Kebendaan*. Jakarta Timur, hlm.35.

²⁷ *Ibid.*, hlm.37.

3. Hak-Hak Sipil

Hak-hak sipil meliputi :

- a) Hak hidup.
- b) Hak bebas dari penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi.
- c) Hak bebas dari perbudakan dan kerja paksa.
- d) Hak atas kebebasan dan keamanan pribadi.
- e) Hak atas kebebasan bergerak dan berpindah.
- f) Hak atas pengakuan dan perlakuan yang sama dihadapan hukum.
- g) Hak untuk bebas berpikir, berkeyakinan dan beragama.
- h) Hak untuk bebas berpendapat dan berekspresi.
- i) Hak untuk berkumpul dan berserikat.
- j) Hak untuk turut serta dalam pemerintahan.²⁸

E. Tinjauan Umum Mengenai Transgender

1. Sejarah Perkembangan Transgender

Istilah transgender baru dikenal sejak 1965, melalui psikiater *John F. Oliven* dari Universitas Columbia. Menulis edisi kedua dari perpustakaan rujukannya yang ditujukan untuk para pakar kesehatan berjudul *Sexual Hygiene and Pathology* pada tahun 1965. Menggunakan kelompok leksikal trans+gender pada bab *transsexualism* (transeksualisme) bagian *primary transvestism*

²⁸ Birkah Latif, Agung Syaputra, Nurul Zashkia, dkk. (2019). *Konsep dan Perlindungan HAM*. Makassar: Putstaka Pena Press, hlm. 72.

(transvestisme primer) dengan menulis, "*transgenderisme is what is mean*", karena seksualitas bukanlah sebuah faktor utama dalam transevestisme primer.

Pada tahun 1984, konsep dari sebuah "komunitas transgender" sudah berkembang dengan transgender yang digunakan sebagai istilah umum. Pada tahun 1985, Richard elkins mendirikan "*transgender archive*" di Universitas *Ulster*. *International Conference on transgender law and employment policy* (Konferensi Internasional Hukum dan Ketenagakerjaan Transgender) pada tahun 1992 mendefinisikan transgender sebagai istilah umum yang luas yang mencakup "transeksual, transgender, crossdresser" yang bertransisi.

Istilah transgender sudah lebih diketahui di Indonesia dibandingkan istilah lesbi dan gay. Istilah ini lebih dikenal dan melekat kepada laki-laki yang menganggap dirinya sebagai perempuan dari pada perempuan yang menganggap dirinya sebagai laki-laki, perempuan yang menganggap dirinya sebagai laki-laki atau lebih suka bergaya maskulin disebut sebagai tomboy.

Sebelum akhir tahun 1970-an kaum transgender sering berdandan sebagai perempuan ketika malam hari atau di atas panggung pertunjukan. Pada era tahun 2000-an banyak transgender yang menjadi ahli kecantikan atau tampil di acara

televisi sebagai penghibur. Indonesia termasuk negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia.²⁹

2. Pengertian Transgender

Kata *gender* berasal dari Bahasa Inggris yang berarti “kelamin”.³⁰ Penggunaan kata gender di Amerika pada tahun 1960 digunakan sebagai bentuk perjuangan radikal, konservatif, sekuler maupun agama untuk menyuarakan eksistensi perempuan yang kemudian melahirkan kesetaraan gender.³¹

Transgender secara Bahasa memiliki arti sebagai orang yang menginginkan. Sedangkan secara istilah adalah keinginan yang sangat kuat untuk mengganti gender anatomi seseorang. Beberapa kaum transgender dilahirkan sebagai laki-laki, namun oleh keluarganya dibesarkan layaknya seperti anak perempuan baik dengan tujuan tertentu maupun tidak sengaja.³²

Gender berbeda dengan seks atau jenis kelamin yang dimiliki oleh seseorang. Gender memiliki hubungan erat terkait dengan kondisi psikologis, serta kehidupan yang dijalani oleh seseorang dalam kesehariannya.³³

²⁹ Chairani Putri Rauza. (2019). *Kajian Hukum Terhadap Pasangan Transgender Yang Menikah Pasca Operasi Kelamin Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Selatan, hlm.23

³⁰ Nasaruddin. (2001). *Argumen Kesetaraan Jender*. Jakarta Selatan:Paramadina, hlm.33.

³¹ Faisol. (2011). *Hermeneutika Gender*. UIN-Maliki Pres Malang, .hlm.8

³² Waro Satul Auliyak. (2021). *Perkawinan Transeksual Di Indonesia (Kajian Perspektif Hukum Islam Dan Hak Asasi Manusia)*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, hlm. 25.

³³ Imam Subandi. (2020). *Penegakan Hukum Progresif Untuk Mengatasi Ketidakadilan Gender*. Depok:Pustaka Milenia, hlm.126.

Meskipun begitu sebagian transgender memiliki fisik yang normal seperti manusia pada umumnya. Transgender dapat berpakaian dan berperilaku sebagai orang yang berjenis kelamin lain. Kemudian kaum transgender juga mampu mengembangkan karakteristik seks sekunder sesuai yang diinginkannya dengan menggunakan hormon atau operasi. Operasi yang digunakan untuk mengubah penampilan dikenal dengan nama *sex reassignment surgery*. Operasi dan pengobatan hormon ini dapat dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan.³⁴

3. Faktor Penyebab Transgender

Sebagian orang tidak bahagia dengan jenis kelamin mereka. Mereka merasa bahwa mereka terperangkap dalam tubuh yang keliru dan ingin merubah menjadi jenis kelamin lain. Hal tersebut dikenal dengan gangguan identitas gender.³⁵

Kasus transgender umumnya pasti berhubungan atau berhadapan dengan masalah yang menyangkut tingkah laku normal dan tidak normal. Garis pemisah antara tingkah laku normal dan tidak normal selalu tidak jelas. Para ahli psikologi mengalami kesulitan untuk membedakan apa yang dimaksud dengan bertingkah laku normal dan abnormal.³⁶

³⁴ Waro Satul Auliyak.,(2021)., *Loc.Cit.*,44.

³⁵ Asti Musman. (2022). *Psikologi Abnormal*. Yogyakarta:Psikologi Korner, hlm.90.

³⁶ Yatimin. (2003). *Etika Seksual Dan Penyimpangannya Dalam Islam*. Jakarta:Amzah, hlm.54.

Kelainan seksual (*sexualdisorder*) atau disebut juga *paraphilia* adalah jika cara atau objek dalam perilaku seksual seseorang tidak lazim secara alamiah atau secara sosial.³⁷

Akibat berbagai kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pertumbuhan baik fisik maupun psikis seseorang. Akan tetapi faktor psikis dan lingkungan lah yang memiliki tingkat dominan paling besar.

Misalkan, anak laki-laki yang sejak kecil dibiasakan untuk bermain bersama anak perempuan, dan dididik untuk berperilaku seperti perempuan. Bahkan tak jarang kasus transgender terjadi berawal dari putus cinta, patah hati, atau kekerasan dari kaum jenisnya (Alimatul Qibtiyah, 2006: 58).

Hendaknya dibedakan antara penyebab gejala transeksual dari kejiwaan dengan faktor herediter atau ketidakseimbangan hormon. Karena pendekatan penanganannya jelas berbeda. Pada kasus transgender karena keseimbangan hormon, memang bukan sekedar kejiwaannya saja yang kewanita-wanitannya atau kelakian, tetapi hormon yang mengalir dalam darahnya pun menunjukkan hal tersebut.

Jika disebabkan karena ketidaksimbangan hormonal, biasanya diperlihatkan pula dalam bentuk fisik. Hormon pria akan menyebabkan otot-otot lebih besar dan kasar, kulit lebih tebal, dan

³⁷ Sarlito W. Sarwono. (2019). *Pengantar Psikoogi Hukum*. Depok:Rajagrafindo Persada, hlm.172.

suara lebih berat. Sedangkan pada hormon wanita, menyebabkan otot-otot lebih halus, kulit lebih lembut, dan suara lebih lembut pula.³⁸

Perilaku transgender dapat disebabkan oleh aspek-aspek berikut:

a. Faktor Eksternal

- 1) Pergaulan
- 2) Pendidikan
- 3) Lingkungan
- 4) Adanya Gerakan Internasional

b. Faktor Internal

- 1) Faktor Keluarga
- 2) Faktor Moral Dan Akhlak
- 3) Pengetahuan Agama Yang Lemah.³⁹

4. Gejala Transgender

Ciri-ciri klinis dari gangguan identitas gender atau transgender adalah:

- a. Mempunyai ekspresi yang berulang dari keinginannya untuk menjadi anggota dari gender lainnya atau ekspresi dari kepercayaannya bahwa dirinya merupakan bagian dari gender lain.

³⁸ Jaja Suteja. (2015). Loc.Cit. hlm. 12-13

³⁹ Raja Margana Sembiring. (2021). Loc.Cit. hlm. 33-39.

- b. Mempunyai kecenderungan untuk mengenakan pakaian yang merupakan stereotipikal dari gender lainnya.
- c. Mempunyai fantasi yang terus menerus mengenai menjadi anggota dari gender lain atau asumsi memainkan perang yang dilakukan oleh anggota gender lain dalam permainan pura-pura.
- d. Mempunyai keinginan untuk berpartisipasi dalam aktivitas waktu luang dan permainan yang merupakan stereotip dari gender lainnya.
- e. Mempunyai kecenderungan yang kuat untuk bergaul dengan gender lainnya (pada usia di mana anak-anak pada umumnya bergaul dengan teman dari gendernya sendiri).⁴⁰

⁴⁰ Waro Satul Auliyak.(2021). Loc.Cit. hlm. 45

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum (*legal research*), dengan tipe penelitian doktriner atau normatif, yaitu suatu jenis penelitian yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan menganalisis suatu permasalahan hukum melalui peraturan perundang-undangan, literatur-literatur dan bahan-bahan referensi lainnya yang berhubungan dengan Analisis Yuridis Tentang Status Keperdataan Pelaku Transgender Dalam Perspektif Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.

B. Pendekatan Metode Penelitian

Pendekatan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus yang dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus terkait dengan isu yang sedang dihadapi, dan telah menjadi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Kasus ini dapat berupa kasus yang terjadi di Indonesia maupun negara lain.⁴¹ Penulis akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai opini yang sedang dilakukan untuk mencari jawabannya terkait dengan Analisis Yuridis Tentang Status Keperdataan Pelaku Transgender Dalam Perspektif Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.

⁴¹ Amiruddin dan Zainal Asikin. (2016). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, hlm.165.

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dengan perincian sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer, adalah bahan hukum yang mengikat, bahan hukum ini berupa peraturan perundang-undangan yang dapat membantu dalam menganalisis dan memahami permasalahan dalam perjanjian ini.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer yang dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer, yang terdiri atas buku-buku teks tentang hukum perdata, jurnal ilmiah bidang hukum, hasil penelitian dibidang hukum, majalah dan internet, yang mempunyai kaitan dengan Analisis Yuridis Tentang Status Keperdataan Pelaku Transgender Dalam Perspektif Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menguatkan penjelasan dari bahan hukum primer dan sekunder yang berupa kamus hukum dan kamus Bahasa Indonesia.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Bahan hukum primer dikumpulkan melalui pengkajian peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Analisis Yuridis

Tentang Status Keperdataan Pelaku Transgender Dalam Perspektif Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, kemudian untuk mendukung pengkajian peraturan perundang-undangan tersebut, dilakukan

2. Bahan hukum sekunder yang berupa konsep-konsep hukum akan dianalisis dari sudut pandang teori hukum dengan tujuan untuk memahami dan menjelaskan gejala hukum, asas-asas hukum, dan sistem hukum.

E. Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah diperoleh akan dianalisis dengan teknik analisis kualitatif, untuk kemudian dideskripsikan dan diuraikan dalam bentuk kalimat yang ringkas dan jelas, kemudian dihubungkan dengan fakta yang ada dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah yang diteliti.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Transgender Di Indonesia

1. Dalam Hak Asasi Manusia

Di negara Indonesia, konsep hukum selalu erat kaitannya dengan pemenuhan Hak Asasi Manusia yang diatur dalam peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Hukum selalu menjadi instrument penting dalam melindungi dan menjaga Hak Asasi Manusia dalam negara agar tetap dalam pengawasan sehingga tidak terjadi *abuse of power*.⁴²

Persoalan pelanggaran Hak Asasi Manusia terhadap kelompok transgender mendapat perhatian dari banyak badan Perserikatan Bangsa-Bangsa, Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Badan-Badan Hak Asasi Manusia Regional. Lembaga-lembaga ini juga telah memberikan kontribusi penting dalam perjuangan pemenuhan Hak Asasi Manusia kelompok transgender, diantaranya melalui pembangunan argumen hukum berdasarkan hukum internasional terhadap perlindungan hak-hak orang dengan orientasi seksual atau identitas gender yang berbeda.⁴³

⁴² Nindra Wahyu Hapsari. (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Kelompok Minoritas Gender Sebagai Implementasi Pemenuhan Hak Asasi Manusia (Perbandingan Kasus LGBT Di Indonesia, India Dan Brunei Darussalam)*. Universitas Indonesia, hlm.949.

⁴³ Kadek Genia Teresia. (2019). *Kelompok Minoritas Seksual Dalam Terpaan Pelanggaran HAM*. Jakarta:Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, hlm.1.

Menurut Komnas Hak Asasi Manusia, masyarakat Indonesia secara umum masih awam dalam melihat kelompok minoritas. Sesuatu yang berbeda dengan kebiasaan pada umumnya seringkali dianggap asing, abnormal atau kesalahan. Pemahaman seperti itu harus dibenahi karena konstitusi mengamanatkan semua manusia memiliki derajat yang sama sehingga tidak boleh ada diskriminasi atas alasan apapun.

Ditegaskan lagi dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, termasuk perlakuan dan perlindungan yang sama di depan hukum. Lebih khusus Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik yang telah disebutkan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 menegaskan bahwa tidak seorang pun boleh dikenai siksaan, perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat.⁴⁴

Hak Asasi Manusia adalah hak yang telah dimiliki manusia oleh dirinya sendiri bukan karena diberikan oleh masyarakat maupun hukum positif, tetapi berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Meskipun Hak Asasi Manusia bersifat universal, hak-hak tersebut tidak dapat dicabut, yang artinya seburuk apapun perlakuan yang dialami atau diberikan kepada seseorang, ia tidak akan berhenti menjadi manusia dan tetap memiliki hak-hak tersebut. Dengan kata lain, hak-

⁴⁴ Danang Risdiarto. (2017). *Perlindungan Terhadap Kelompok Minoritas Di Indonesia Dalam Mewujudkan Keadilan Dan Persamaan Di Hadapan Hukum*. Jakarta:Badan Pembinaan Hukum Nasional, hlm.132.

hak tersebut telah melekat pada dirinya sejak lahir dan sebagai makhluk insani.⁴⁵

Pada Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecuali. Makna yang terdapat dalam pasal ini adalah setiap warga negara tanpa harus melihat latar belakang mereka, harus dilayani sama di depan hukum.

Persamaan dihadapan hukum atau *equality before the law* adalah salah satu asas terpenting dalam hukum modern saat ini. Asas ini menjadi salah satu sendi doktrin *Rule Of Law* yang diakui dalam konsep *Rechtsstaat*. Prinsip persamaan di depan hukum mengahruskan setiap orang sebagai manusia maupun sebagai warga negara wajib diperlakukan sama tanpa ada diskriminasi atau pembeda-bedaan berdasarkan agama, suku, bahasa, warna kulit dan pilihan politik.⁴⁶

Perlindungan hukum merupakan salah satu Hak Asasi Manusia yang tercantum dalam pasal 7 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) bahwa “semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang

⁴⁵ Philip Alston dan Franz Magnis-Suseno. (2008). *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta:Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), hlm.11.

⁴⁶ Suparman Marzuki. (2017). *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta:Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia. hlm.18.

bertentangan dengan Deklarasi ini, dan terhadap segala hasutan yang mengarah pada diskriminasi semacam ini”.

Penjelasan tentang semua orang berhak bebas dari tindak diskriminasi yang dimana pengertian diskriminasi menurut Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah “setiap pembatasan, pelecehan atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektik dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial budaya dan aspek kehidupan lainnya”.⁴⁷

Pada kasus seperti ini untuk menjamin perlindungan hukum bagi korban transgender telah diatur dalam beberapa pasal, seperti pasal 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas penghidupan, kemerdekaan dan keamanan pribadi. Kemudian pada pasal 5 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa tidak seorang pun boleh disiksa atau diperlakukan secara kejam, memperoleh perlakuan atau dihukum secara tidak manusiawi atau direndahkan martabatnya. Dalam

⁴⁷ Dyan Mardika Wati. (2018). *Perlindungan Hukum Bagi Transgender Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia*. Surakarta, hlm.46.

pemberian hukuman, pasal 9 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa tak seorang pun boleh ditangkap, ditahan atau dibuang dengan sewenang-wenang.

Susunan kata pada pasal 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia lebih banyak menguraikan tentang negara hukum sebagai hak individu yang tidak bisa dipisahkan, daripada sebagai akibat langsung dari kewajiban negara untuk tidak ikut campur dalam urusan pribadi seseorang.

Pasal 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia meliputi tiga hak yang berbeda, yaitu hak untuk hidup di dalam suatu keterikatan secara biologis (hak dan kemampuan untuk bertahan hidup) dan di dalam suatu perasaan manusia yang lebih luas (perlindungan untuk melindungi dari kondisi kehidupan yang tidak manusiawi), hak untuk kebebasan pribadi, sebagai contoh hak untuk bertindak dan hak untuk keamanan pribadi, yaitu hak untuk dilindungi dari gangguan campur tangan tertentu dari negara atau dari para oknum non-State, mencakup individu pribadi (hak integritas).⁴⁸

Sebuah konvensi yang mengikat seperti Konvensi Internasional terhadap Hak Sipil dan Politik atau *International Covenant on Civil and Political Right* (ICCPR) dan Konvensi PBB menjelaskan tentang larangan terhadap penyiksaan dan tindakan yang tidak manusiawi atau menurunkan harkat dan martabat dalam memperlakukan atau

⁴⁸ Firdaus Arifin. (2019). *Hak Asasi Manusia Teori, Perkembangan Dan Pengaturan*. Yogyakarta:Thafa Media, hlm.74.

menghukum seseorang. Ini menegaskan bahwa ketentuan mengenai hak untuk hidup merupakan masalah perlindungan dan pemeliharaan hidup manusia, serta tingkat tanggung jawab negara dalam menegakkan dan melindungi hak tersebut.⁴⁹

Konvensi menentang penyiksaan telah mengatur berbagai hal yang berhubungan dengan pencegahan dan penindakan terhadap semua bentuk penyiksaan baik penyiksaan fisik maupun mental. Konvensi dengan jelas mengatur bahwa tidak ada suatu alasan yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar untuk melakukan penyiksaan termasuk dalam proses pengumpulan alat bukti.⁵⁰

Pada tahun 2006, muncul UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dengan peraturannya, yakni PP No. 37 tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU No. 23 tahun 2006. Peraturan ini dirancang untuk memberikan jaminan kesetaraan setiap warga dalam memperoleh haknya masing-masing.⁵¹

Pada Pasal 4 ayat 7 dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen dijelaskan bahwa hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif berdasarkan suku, agama, budaya, daerah, pendidikan, kaya, miskin, dan status sosial lainnya.⁵²

⁴⁹ Ibid., hlm.75

⁵⁰ Ruslan Renggong dan Dyah Aulia. (2021). *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Nasional*. Jakarta:Kencana, hlm.80.

⁵¹ Choirul Anam dan Muhammad Felani. (2016). *Upaya Negara Menjamin Hak-Hak Kelompok Minoritas Di Indonesia*. Jakarta:Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, hlm.60.

⁵² Ahmad Miru dan Sutarman Yodo. (2017). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, hlm.38.

Hak-hak konsumen sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen lebih luas daripada hak-hak dasar konsumen sebagaimana pertama kali ditemukan oleh Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy di depan Kongres pada tanggal 15 Maret 1962 yang terdiri atas:

1. Hak memperoleh keamanan
2. Hak memilih
3. Hak mendapat informasi
4. Hak untuk didengar

Keempat hak tersebut merupakan bagian dari Deklarasi Hak-Hak Asasi Manusia yang dirancang PBB pada tanggal 10 Desember 1948, masing-masing pada Pasal 3, 8, 19, 21 dan Pasal 26 yang oleh Organisasi Konsumen Sedunia ditambahkan empat hak dasar konsumen lainnya yaitu:

1. Hak untuk memperoleh kebutuhan hidup
2. Hak untuk memperoleh ganti rugi
3. Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen
4. Hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat.⁵³

Kelompok minoritas penyandang disabilitas hendak meninjau sejauh mana negara telah memajukan, melindungi dan menjamin adanya Hak Asasi Manusia dan kebebasan fundamental secara penuh dan setara bagi penyandang disabilitas, dan untuk meningkatkan penghormatan atas martabat yang melekat pada diri mereka.

⁵³ Ibid., hlm.39

Penyandang disabilitas dalam hal ini termasuk mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual dan sensorik dalam jangka waktu yang lama, ketika dihadapkan dengan hambatan, keterbatasan tersebut dapat menjadi penghalang bagi mereka secara penuh dalam hal kesetaraan.

Hak-hak bagi penyandang disabilitas telah terperinci disebutkan dalam Konvensi Internasional Hak Penyandang Disabilitas, yang di dalamnya memuat prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Penghormatan pada martabat yang melekat, otonomi individu: termasuk kebebasan untuk menentukan pilihan, dan kemerdekaan individu
2. Non-diskriminasi
3. Partisipasi penuh dan efektif dan keikutsertaan dalam masyarakat
4. Penghormatan pada perbedaan dan penerimaan disabilitas sebagai bagian dari keagamaan manusia dan kemanusiaan
5. Kesetaraan kesempatan
6. Aksesibilitas
7. Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan
8. Penghormatan atas kapasitas yang terus berkembang dari penyandang disabilitas anak dan penghormatan pada hak penyandang disabilitas anak untuk mempertahankan identitas mereka.⁵⁴

⁵⁴ Ibid., hlm. 76

Seseorang atau kelompok tertentu yang mendapatkan diskriminasi akan mengalami pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau pemenuhan hak-hak dasarnya sebagai manusia. Sejarah telah menunjukkan bahwa Tindakan diskriminatif justru membuat tiap individu tidak lagi menjadi manusia atau kehilangan kemanusiaannya, baik pelaku maupun korban diskriminasi.⁵⁵

Tindakan diskriminasi yang terjadi pada seseorang mengakibatkan para korban tidak dapat mengekspresikan harga dirinya dan mengembangkan kemampuannya sehingga tidak dapat berkembang seperti manusia pada umumnya. Gerakan Hak Asasi Manusia adalah upaya untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi, hal ini dapat dilihat dari hakikat Hak Asasi Manusia sendiri yaitu :

1. Hak Asasi Manusia tidak perlu diberikan, dibeli atau diwarisi. Hak Asasi Manusia adalah bagian dari manusia secara otomatis.
2. Hak Asasi Manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, rasa, agama, etnis, pandangan politik atau asal-usul sosial dan bangsa.
3. Hak Asasi Manusia tidak bisa dilanggar. Tidak ada yang bisa membatasi atau melanggar hak orang lain. Seseorang tetap

⁵⁵ Futhoni. (2009). *Memahami Diskriminasi*. Jakarta: The Indonesian Legal Resource Center (ILRC), hlm.5.

mempunyai Hak Asasi Manusia walaupun negara membuat hukum yang tidak melindungi atau melanggar Hak Asasi Manusia.⁵⁶

2. Perlindungan Hak Transgender Dalam Negara Hukum

Peraturan Menteri Sosial tahun 2012 diatur tentang orang yang disebut sebagai penyandang masalah kesejahteraan sosial. Di antaranya adalah mereka yang perilaku seksualnya menjadi terhalang dalam kehidupan sosial, yaitu waria atau transgender, pria gay dan wanita lesbian.

Penyusunan peraturan ini tampaknya dilakukan tanpa berkonsultasi dengan orang-orang yang dimaksudkan untuk dibantu dalam ketentuan tersebut, selain itu masih belum jelas juga tentang pelaksanaannya. Yang sering terjadi di banyak tempat adalah pelaksanaan razia terhadap kelompok tersebut kemudian dikirim ke pusat rehabilitasi yang melakukan pembinaan bagi mereka untuk berintegrasi dalam masyarakat.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Komisi Nasional Perempuan telah menyediakan ruang aman bagi kalangan transgender maupun kaum LGBT lainnya untuk menyelenggarakan acara seperti diskusi dan festival. Rencana tindakan Hak Asasi Manusia Nasional Tahun 2004 telah mencantumkan tentang advokasi bagi kelompok populasi yang rentan. Walaupun kelompok LGBT secara tidak tegas disebutkan, ada beberapa konsultasi yang

⁵⁶ Ibid., hlm.27

diselenggarakan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia pada tahun 2006. Namun setelah itu, tidak ada kegiatan yang menjadi program sistematis.

Pada pertengahan tahun 2013, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia pertama kali dalam sejarahnya selama sepuluh tahun, mencantumkan hak-hak transgender dan LGBT pada agenda sidang plenum. Kesepakatan yang tercapai adalah bahwa kelompok minoritas seperti transgender harus mendapatkan perlindungan negara dari tindak kekerasan dan diskriminasi.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Forum LGBTQ Indonesia juga telah menandatangani Naskah Kesepakatan yang mengatur dukungan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia bagi forum karena fokusnya pada Hak Asasi Manusia.⁵⁷

Konsep negara hukum menempatkan ide perlindungan Hak Asasi Manusia sebagai salah satu elemen penting. Dengan mempertimbangkan urgensinya perlindungan Hak Asasi Manusia tersebut, maka konstitusi harus memuat pengaturan Hak Asasi Manusia agar ada jaminan negara terhadap hak-hak warga.

Salah satu perubahan penting dalam Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 adalah pengaturan hak warga negara lebih komprehensif dibanding Undang-Undang Dasar 1945 (pra amandemen) yang mengatur secara umum dan singkat.

⁵⁷ Dede Oetomo dan Khanis Suvinta. (2013). *Hidup Sebagai LGBT Di Asia*. Bali:UNDP Indonesia, hlm.28.

Hak Asasi Manusia merupakan nilai-nilai universal yang telah diakui secara universal. Berbagai instrument internasional mewajibkan negara-negara peserta untuk memberikan jaminan perlindungan dan pemenuhan hak warga negara. Jika dalam suatu negara Hak Asasi Manusia tidak dilindungi, negara tersebut bukan negara hukum akan tetapi negara *dictator* dengan pemerintahan yang sangat *otoriter*.

Hubungan Hak Asasi Manusia dengan negara hukum bukan hanya dalam bentuk formal semata-mata, dalam arti bahwa perlindungan Hak Asasi Manusia merupakan ciri utama dari salah satu konsep negara hukum.⁵⁸

B. Akibat Hukum Terhadap Perilaku Transgender Di Indonesia

1. Perubahan Data Kependudukan

Pada umumnya kedudukan hukum seseorang dimulai pada saat baru dilahirkan di dunia dan akan berakhir ketika seseorang tersebut telah meninggal dunia. Peristiwa-peristiwa kelahiran hingga kematian seseorang memiliki akibat-akibat hukum yang sangat penting tidak saja untuk yang bersangkutan sendiri, melainkan terhadap orang lain.

Untuk dapat menentukan status seseorang terdapat peristiwa atau kejadian seperti kelahiran, perkawinan dan pergantian nama. Peristiwa tersebut merupakan hal yang sangat penting sehingga

⁵⁸ Serlika Aprita dan Yonani Hasyim. (2020). *Hukum Dan Hak Asasi Manusia*. Bogor: Mitra Wacana Media, hlm.67.

diperlukan suatu bukti yang tertulis, sedangkan untuk memiliki bukti yang tertulis dalam status kejadian maka orang tersebut harus mendaftarkan peristiwa atau kejadian tersebut pada lembaga catatan sipil, dengan demikian orang tersebut akan memperoleh bukti tertulis yang berupa Akta Catatan Sipil.⁵⁹

Terminologi Catatan Sipil adalah terminologi baku secara hukum, karena atas dasar pencatatan tersebut seseorang menjadi jelas status hak sipilnya. Instruksi Presidium Kabinet Nomor 31/U/IN/12/1966 tetap menggunakan istilah catatan sipil. Hal tersebut menandakan bahwa status keperdataan seseorang yang dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil (KCS), sebagai akibat dari adanya status seseorang.

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, untuk proses mencatat status hukum keperdataan seseorang dinamakan dengan pencatatan sipil (pencapil). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah pencatatan atau catatan berasal dari kata “catat” yang mengandung berbagai arti sebagai berikut:

1. Menuliskan sesuatu untuk peringatan (dalam buku catatan).
2. Menuliskan apa yang sudah ditulis atau diucapkan orang lain atau menyalin.

⁵⁹ Victor Situmorang. (1991). *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm.1.

3. Memasukkan ke dalam buku (daftar) mendaftar.
4. Memperoleh atau mencapai (hasil, kemenangan, rekor).
5. Memasukkan (suara, ujaran) ke dalam pita perekam, merekam.⁶⁰

Dari sisi perlindungan dan pengakuan hukum yang diberikan berbeda, kalau daftuk memberikan perlindungan, pengakuan, dan penentuan hukum terhadap status pribadi atas setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh penduduk Indonesia yang berada di dalam atau di luar wilayah Indonesia, sementara pencatatan sipil memberikan perlindungan, pengakuan, dan penentuan hukum terhadap status hukum (keperdataan atau sipil) atas setiap peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia dan Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Indonesia.

Kemudian produk dokumen yang diterbitkan pada daftuk dan pencatatan sipil juga berbeda. Selain menghasilkan *database* kependudukan, *output* administrasi penduduk menghasilkkan dokumen kependudukan. Pengertian dokumen kependudukan menurut Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Administrasi Penduduk adalah Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.⁶¹

⁶⁰ Rachmad Usman. (2019). *Hukum Pencatatan Sipil*. Jakarta:Sinar Grafika, hlm.3

⁶¹ Ibid.,hlm.,9.

Kewajiban dalam melaporkan peristiwa penting dinyatakan dalam Pasal 3 Undang-Undang Administrasi Penduduk yang menetapkan sebagai berikut Setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Kewajiban setiap warga negara untuk melaporkan peristiwa kependudukan dari peristiwa penting yang dialaminya, tidak hanya berlaku jika yang bersangkutan berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, melainkan berlaku pula jika yang bersangkutan berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 Undang-Undang Administrasi Penduduk yang menyatakan sebagai berikut Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana Pencatatan Sipil negara setempat dan atau kepada perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Setiap Warga Negara Indonesia memiliki hak dalam sistem Administrasi Penduduk. Hal ini diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Administrasi Penduduk. Ketentuan ini menetapkan bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh:

1. Dokumen kependudukan
2. Pelayananan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil
3. Perlindungan atas data pribadi
4. Kepastian hukum atas kepemilikan dokumen
5. Informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya dan atau keluarganya dan
6. Ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh Instansi Pelaksana.⁶²

Menurut United Nations, perubahan nama adalah perubahan nama warga negara karena alasan hukum, agama atau dasar lainnya. Perubahan registrasi nama adalah pencatatan perubahan nama dan nama baru. Perubahan nama ini bisa berarti memakai, menambah, mengganti atau mengubah nama.

Bagi golongan Eropa, sesuai dengan Pasal 11 dan Pasal 12 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pencatatan perubahan atau penambahan nama depan atau kecil seseorang dilakukan berdasarkan penetapan atau izin Pengadilan Negeri atas permintaan yang bersangkutan.⁶³

Hal ini juga diatur dalam Pasal 56 Ayat 1 Undang-Undang Administrasi Penduduk yang menyatakan bahwa Pencatatan peristiwa

⁶² Ibid., hlm., 28

⁶³ Ibid., hlm., 465

penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum.⁶⁴

Pada dasarnya, untuk meminta penetapan di Pengadilan Negeri, dibutuhkan bukti-bukti yang dapat mendukung permohonan penetapan tersebut. Seperti berikut ini:

1. Foto Kopi Surat Nikah atau Surat Keterangan Nikah dari Kepala Desa atau Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebanyak 1 Lembar.
2. Foto Kopi Kartu Keluarga Sebanyak 1 Lembar.
3. Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Sebanyak 1 Lembar.
4. Foto Kopi Surat Keterangan Kelahiran dari Bidan atau Dokter Sebanyak 1 Lembar.

Setelah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri terkait perubahan jenis kelamin, maka berdasarkan ketentuan ini, persyaratan dan tata cara pencatatan peristiwa penting diatur dalam Pasal 97 Ayat 3 dan 4 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2005 sebagai berikut:

1. Penetapan Pengadilan Negeri mengenai peristiwa penting lainnya.
2. Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang bersangkutan
3. Akta Catatan Sipil yang berkaitan dengan peristiwa penting lainnya.⁶⁵

Salah contoh mengenai pengajuan perubahan perubahan jenis kelamin yang terjadi di Indonesia terdapat dalam putusan Pengadilan

⁶⁴ Ibid., hlm., 499.

⁶⁵ Ibid., hlm., 516.

Negeri Nomor168/PDT.P/2018/PN.Skw yang mana pada kasus tersebut seorang perempuan bernama Cornella Lisa yang semulanya adalah perempuan mengubah jenis kelaminnya menjadi seorang laki-laki, yang dimana ia telah mengajukan permohonan yang berbunyi:

1. Bahwa Pemohon lahir di Sintang pada tanggal 16 September 1996, terlahir sebagai anak perempuan dari pasangan suami istri TRI SUDARNO (Bapak) dan ROSETTA (IBU).
2. Bahwa kelahiran pemohon tersebut telah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sintang dengan nama CORNELLA LISA dengan identitas sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No 396/II/1996 tertanggal 16 September 1996, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sintang.
3. Bahwa dari kecil Pemohon sudah bertingkah laku layaknya seorang laki-laki seperti dalam hal,berpakaian, perilaku ataupun lebih cenderung melakukan kegiatan yang bersifat laki-laki dan hal tersebut bejalan hingga sampai sekarang.
4. Bahwa pada tanggal 17 Desember Pemohon telah melakukan operasi perubahan jenis kelamin (transgender) dari seorang perempuan menjadi seorang laki-laki di Rumah Sakit RAMA9 PLASTIC SURGERY CLINIC, sebagaimana sertifikat (Surat Keterangan) yang dikeluarkan oleh CHOUANG MAOON, dan sekarang pemohon telah berubah menjadi yang berjenis kelamin laki-laki.

5. Bahwa dengan adanya perubahan jenis kelamin pemohon, maka pemohon bermaksud akan mengesahkan status laki-laki pemohon tersebut pada Pengadilan Negeri, dan sekaligus bermaksud akan mencatatkan Pengadilan Negeri, dan sekaligus bermaksud akan mencatatkan perubahan jenis kelamin pemohon pada Kantor Catatan Sipil berkaitan dengan identitas pemohon, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No.396/II/1996 tertanggal 16 September 1996, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sintang, yang semula berjenis kelamin perempuan menjadi seorang laki-laki.
6. Bahwa untuk merealisasikan maksud pemohon tersebut maka untuk itu terlebih dahulu pemohon harus memperoleh ijin/Penetapan dari Pengadilan.
7. Bahwa karena pemohon bertempat tinggal atau berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sikawang, maka permohonan ini pemohon ajukan ke Pengadilan Negeri Singkawang.

Dalam proses pengabulan permohonannya, terdapat beberapa pengajuan bukti-bukti surat dan Kuasa Hukum pemohon juga mengajukan saksi-saksinya, yaitu ROSSTA dan SAMUEL SAMSON LATELAY yang memberikan keterangan seperti pemohon sejak kecilnya hingga dewasa sudah seperti layaknya seorang laki-laki seperti dalam hal berpakaian, berperilaku ataupun lebih cenderung melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat kelaki-lakian dan hal tersebut berjalan hingga sampai sekarang.

Kemudian atas perubahan perilaku pemohon, saksi sudah berusaha untuk mengubah atau memperbaiki perilaku pemohon seperti layaknya seorang perempuan sebagaimana mestinya, dan setelah berjalannya waktu hingga saat ini saksi menerima dengan ikhlas perubahan perilaku pemohon tersebut.

Menurut pengakuan pemohon, pemohon telah menjalani operasi pergantian jenis kelamin di Negara Thailand. Pemohon telah menjalani operasi pergantian jenis kelamin pada tanggal 20 Oktober 2017. Setelah pemohon menjalani operasi pergantian kelamin, saksi sudah melihat melalui rekaman video handphone pemohon dan ternyata pemohon sudah berubah menjadi kelamin laki-laki.

Berdasarkan uraian diatas, bahwa permohonan pemohon adalah untuk kelengkapan administrasi dirinya yang nantinya akan diperlukan untuk kepentingan dirinya, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan pemohon tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, dan biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Menimbang bahwa karena telah terjadi perubahan jenis kelamin pemohon dari perempuan menjadi laki-laki dan menurut ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagai peristiwa penting lainnya yang harus dicatatkan pada instansi pelaksana, maka permohonan pemohon beralasan hukum harus dikabulkan:

Mengingat Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 perubahan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Perundang-Undangan

yang berkenaan dengan perkara ini maka Pengadilan Negeri Sikawang menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut.
2. Menetapkan memberi ijin kepada pemohon CORNELLA LISA untuk mencatatkan perubahan jenis kelamin pemohonan pada kantor Catatan Sipil dari sekarang PEREMPUAN menjadi LAKI-LAKI.
3. Membebaskan pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp.166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah).⁶⁶

Terkait putusan diatas, Cornella Lisa sebagai pemohon yang terlahir sebagai perempuan kini berganti jenis kelamin menjadi laki-laki karena merasakan adanya penyimpangan dalam tingkah laku dan merasakan bahwa diri yang sebenarnya adalah seorang laki-laki.

Dengan adanya naluri tersebut yang muncul dalam dirinya sendiri memberanikan pemohon untuk melakukan operasi pergantian kelamin kemudian mengajukan sidang di Pengadilan Negeri Singkawang agar pemohon mendapatkan ijin untuk mencatatkan perubahan jenis kelamin pemohon pada kantor Catatan Sipil dari seorang perempuan menjadi seorang laki-laki

Berdasarkan uraian diatas, hakim dan putusan hakim di Indonesia tidak bisa dipisahkan dari pembicaraan tentang keadilan dan kepastian hukum. Hal ini disebabkan kedua kata tersebut merupakan

⁶⁶ Putusan Pengadilan Negeri Singkawang diakses melalui <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/1cf641c7a4a1963e61acb2d87fa07d4f.html>

unsur yang esensial dalam hukum, termasuk putusan hakim. Ada tiga nilai dasar yang harus terdapat dalam hukum yakni, keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Senada dengan hal tersebut, Antonius Sujata menyatakan bahwa hukum serta penegak hukum di mana pun dan kapan pun memiliki cita-cita luhur, yaitu keadilan, kepastian, ketertiban serta manfaat.

Keadilan pada hakikatnya member perlindungan atas hak dan saat yang sama mengarahkan kewajiban sehingga terjadi keseimbangan antara hak dan kewajiban di dalam masyarakat.⁶⁷

Dasar pertimbangan diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman , yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, karena Kekuasaan Kehakiman menurut Undang-Undang Dasar 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.⁶⁸

Di Indonesia, kemandirian kekuasaan hakim dijamin dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi:

1. Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan

⁶⁷ Sajipto Rahardjo. (2007). *Hati Nurani Hakim Dan Putusannya*. Bandung:PT Citra Aditya Bakti, hlm.44.

⁶⁸ Margono. (2019). *Asas Keadilan Kemanfaatan Dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*. Jakarta:Sinar Grafika, hlm.14.

2. Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan, lingkungan peradilan tata usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.⁶⁹

Tujuan hukum yang terpenting adalah untuk mencapai keadilan di dalam masyarakat. Tujuan inilah yang menyebabkan dua hal yaitu yang pertama kaidah hukum itu tidak hanya merupakan kaidah hukum yang sah saja, tetapi harus juga merupakan kaidah yang adil. Kedua, penegakan hukum dan pelaksanaannya tidak boleh dilakukan sedemikian rupa agar tidak menghilangkan nilai etika dan martabat kemanusiaan sebagai manusia khususnya.⁷⁰

2. Dalam Hukum Perkawinan

Di dalam Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam kepustakaan perkawinan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara seorang

⁶⁹ Anwar Usman. (2020). *Indepedensi Kekuasaan Kehakiman*. Depok:PT RajaGrafindo Persada, hlm.153.

⁷⁰ Sajipto Rahardjo.,Op.Cit.,hlm.47.

laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim.⁷¹

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

Perkawinan dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan dan suatu akte resmi yang juga dimuat dalam pencatatan.⁷²

Undang-Undang Perkawinan yang di dalam implementasinya sering dihadapkan oleh berbagai macam masalah yang cukup rumit. Banyaknya persoalan perkawinan dalam kehidupan social, memang tak terhindarkan, dikarenakan bidang ini teramat sensitif. Bahkan tingkat sensitivitas lapangan perkawinan ini terasa lebih menyengat, akibat pengaruh agama yang begitu kental menjaluri batang tubuh Undang-Undang Perkawinan.

⁷¹ Martiman Prodjohamidjojo. (2004). *Tanya Jawab Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, hlm.19.

⁷² Tim Permata Press. (2015). *Undang-Undang Perkawinan Dan Administrasi Kependudukan, Kewarganegaraan*. Jakarta: Permata Pres, hlm.28.

Banyak ajaran agama yang sering dijadikan rujukan untuk meluruskan beberapa ketidakjelasan ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan, namun perlu diperhatikan bahwa perkembangan zaman kini juga sepatutnya tetap dijadikan pertimbangan sesuai tuntutan zaman. Oleh sebab itu, keberadaan asas-asas perkawinan akan diusahakan tetap dapat memberikan keteduhan bagi segenap warga negara Indonesia.

Meski demikian, akibat pengaruh agama yang sangat dominan juga sering menjadi kendala untuk penyelesaian-penyelesaian perkara rumit dalam masyarakat yang sering kali tak berujung ditemukan ujung pangkalnya guna member keakuratan solusi permasalahan.⁷³

Dalam kasus transgender sendiri yang telah melakukan operasi pergantian kelamin tidak dapat melakukan perkawinan seperti yang telah diuraikan pada penjelasan diatas, dikarenakan pelaku transgender baik laki-laki maupun perempuan tidak dapat memiliki kebutuhan biologis seperti manusia normal pada umumnya, dan tidak akan bisa menghasilkan keturunannya.

Dengan demikian seorang transgender hanya diakui perubahan status gendernya setelah mendapat persetujuan oleh pengadilan, tetapi dalam Undang-Undang Perkawinan hanya berlaku untuk laki-laki dan perempuan yang telah terlahir sesuai dengan kodratnya.

⁷³ Moch Isnaeni. (2016). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, hlm.31.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Transgender di Indonesia masih mendapat perlakuan diskriminasi dari masyarakat mayoritas karena menganggap bahwa pelaku transgender merupakan pelaku yang hina dan melanggar norma yang berlaku di masyarakat. Padahal transgender ini berkaitan dengan Hak Asasi Manusia tapi tidak ada kaitannya dengan LGBT yang dipahami oleh sebagian masyarakat. Transgender ini merupakan penentuan jenis kelamin seseorang yang melakukan operasi pergantian jenis kelamin agar ia dapat berinteraksi layaknya seperti manusia normal pada umumnya. Di dalam Pasal 3 Ayat 3 Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia telah ditegaskan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan Hak Asasi Manusia dan kebebasan dasar manusia tanpa diskriminasi.
2. Perubahan jenis kelamin yang dilakukan oleh transgender secara fisik dapat dilakukan apabila telah diuji biologisnya apabila memiliki kecenderungan hormon yang berbeda dengan seperti yang dilahirkan. Kemudian, setelah melakukan operasi pergantian kelamin maka data kependudukannya harus diubah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 atas perubahan Undang-Undang No 24 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

B. Saran

1. Pemerintah diharapkan mengambil tindakan yang lebih serius dalam melindungi kaum minoritas seperti transgender karena mereka memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan masyarakat lainnya. Upaya yang bisa dilakukan adalah melakukan penyuluhan terhadap masyarakat untuk menghargai keberadaan transgender di masyarakat agar terciptanya kehidupan yang aman dan tentram agar tidak terjadinya diskriminasi.
2. Diharapkan ketika seseorang ingin mengganti jenis kelaminnya agar mengetahui ketika ingin mengganti jenis kelamin, maka identitas kependudukannya akan berubah tetapi masih dianggap sama seperti ia dilahirkan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al – Qur'an dan Terjemahannya

Kementrian Agama. Q.S. An-Najm, ayat 45.

Kementrian Agama. Q.S. Al-Qiyamah, ayat 39.

B. Literatur

Abdulkadir Muhammad. (2014). *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Agustinia Andriani & Rr Rina Antasari. (2019). *Kajian Teori Eksistensi Status Hukum Transeksual Terhadap Perubahan Jenis Kelamin Pasca Penetapan Pengadilan*

Ahmad Miru dan Sutarman Yodo. (2017). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Amiruddin dan Zainal Asikin. (2016). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Andrey Sujatmoko. (2016). *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada

Anwar Usman. (2020). *Independensi Kekuasaan Kehakiman*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.

Asti Musman. (2022). *Psikologi Abnormal*. Yogyakarta: Psikologi Corner

Bambang Sunggono dan Aries Harianto. (2009). *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Bandung: Mandar Maju.

Birkah Latif, Agung Syaputra, Nurul Zashkia dan Rifda Aprilia Rusfayanti. (2019). *Konsep dan Perlindungan HAM*. Makassar: Pustaka Pena Press

Chairani Putri Rauza. (2019). *Kajian Hukum Terhadap Pasangan Transgender Yang Menikah Pasca Operasi Kelamin Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia*. Skripsi. Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Selatan.

Choirul Anam dan Muhammad Felani. (2016). *Upaya Negara Menjamin Hak-Hak Kelompok Minoritas Di Indonesia*. Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

- Danang Risdiarto. (2017). *Perlindungan Terhadap Kelompok Minoritas Di Indonesia Dalam Mewujudkan Keadilan Dan Persamaan Di Hadapan Hukum*. Jakarta.
- Dede Oetomo dan Khanis Suvinta. (2013). *Hidup Sebagai LGBT Di Asia*. Bali: UNDP Indonesia.
- Dyan Mardika Wati.(2018).*Perlindungan Hukum Bagi Transgender Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia*. Surakarta
- Eko Rohmat Efendi. (2018). *Penegakan Hak Asasi Manusia Bagi Kelompok Transgender Di Indonesia*.
- Elly M. Setiadi, Kama A. Hakam dan Ridwan Effendi. (2017). *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*. Jakarta: PT Fajar Interpretama Mandiri.
- Faisol.(2011).*Hermeneutika Gender*. Malang: UIN-Maliki Pres.
- Firdaus Arifin.(2019).*Hak Asasi Manusia Teori, Perkembangan Dan Pengaturan*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Futhoni.(2009).*Memahami Diskriminasi*.,Jakarta: The Indonesian Legal Resource Center (ILRC).
- H.M Agus Santoso. (2012). *Hukum, Moral dan Keadilan*. Jakarta: Kharisma Putra Utama
- I Ketut Oka Setiawan. (2016). *Hukum Perorangan dan Kebendaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Imam Subandi. (2020). *Penegakan Hukum Progresif Untuk Mengatasi Ketidakadilan Gender*. Depok: Pustaka Milenia
- Jaja Suteja, (2016). *Model Terapi Terhadap Perilaku Penyimpangan Transeksual Dalam Tinjauan Islam Dan Psikologi Pendidikan*.
- Junaidi Simun. (2015). *Modul Pendidikan Perdamaian Berperspektif Islam Dan HAM*. Jakarta: CSRC UIN Jakarta
- Kadek Genia Teresia.(2019).*Kelompok Minoritas Seksual Dalam Terpaan Pelanggaran HAM*.Jakarta:Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat.
- Majda El-Muhtaj. (2005). *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

- Margono. (2019). *Asas Keadilan Kemanfaatan Dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*. Jakarta: Sinar Grafika
- Martiman Prodjohamidjojo. (2004). *Tanya Jawab Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing.
- Moch Isnaeni. (2016). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Nasaruddin Umar. (2001). *Argumen Kesetaraan Jender*. Jakarta:Paradima
- Nurul Qamar. (2013). *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*. Jakarta: Sinar Grafika
- Nurul Qamar. (2018). *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*, Cet 4. Jakarta: Sinar Grafika.
- P.N.H Simanjuntak. (2017). *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta:Kencana.
- Philip Alston dan Franz Magnis-Suseno.(2008).*Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII).
- Putusan Pengadilan Negeri Singkawang diakses melalui <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/1cf641c7a4a1963e61acb2d87fa07d4f.html> diakses pada tanggal 24 Januari 2023
- R. Wiyono. (2013). *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Jakarta:Kencana.
- Rachmadi Usman. (2019). *Hukum Pencatatan Sipil*.Jakarta:Sinar Grafika
- Raja Margana Sembiring, (2021). *Transgender Dalam Perspektif Al-Quran Menurut Tafsir Al-Misbah*.
- Rozali Abdullah dan Syamsir. (2002). *Perkembangan HAM dan Keberadaan Peradilan Ham di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ruslan Renggong dan Dyah Aulia. (2021). *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana.
- Sajipto Rahardjo. (2007). *Hati Nurani Hakim Dan Putusannya*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

- Salim HS. (2008). *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sarlito W Sarwono. (2019). *Pengantar Psikologi Umum*. Depok:PT Rajagrafindo Persada.
- Serlika Aprita dan Yonani Hasyim. (2020). *Hukum Dan Hak Asasi Manusia*. Bogor: Mitra Wacana Media.
- Suhairi. (2016). *Hukum Transeksual Dan Kedudukan Hukum Pelakunya Dalam Kewarisan Islam*.
- Suparman Marzuki.(2017).*Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia.
- Victor Situmorang. (1991). *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Waro Satul Auliyak. (2021). *Perkawinan Transeksual Di Indonesia (Kajian Perspektif Hukum Islam Dan Hak Asasi Manusia).Skripsi*. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Winda Pangesti Putri Sekar Dewi. (2022). *Perbandingan Hukum Merubah Kelamin Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perdata Indonesia*.
- Yatimin. (2003). *Etika Seksual dan Penyimpangannya Dalam Islam*. Jakarta:Sinar Grafika.
- Yayat Dimyati. (2021). *Hukum Waria Ganti Kelamin Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata*

C. Perundang – Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang No 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan politik

Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang
Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006
Tentang Administrasi Kependudukan

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia

Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2002

Peraturan Pemerintah No 37 Tahun 2007

Peraturan Menteri Sosial Tahun 2012

Peraturan Presiden No 25 Tahun 2005